BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama. Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum :[1]

> "Yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat"

Pelanggaran kaidah hukum berupa gangguan terhadap rasa keadilan yang dirasakan mendalam, sehingga timbul pelanggaran kaidah sosial lainnya melainkan berupa reaksi seperti diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat yuridis. Diantara kaidah-kaidah hukum itu terdapat kaidah hukum

[1] CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980,hlm.32

yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana, yaitu berupa suatu penderitaan khusus.[2]

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutkan "Delik" atau "Tindak Pidana".[3]

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seiring dengan perkembangan di setiap Negara terutama di Indonesia, yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi swasta dan masyarakat akan tetapi anak pun dapat menjadi korban dari suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan eksploitasi, penelantaran kejahatan seksual dan lain-lain.

Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur.

Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut. .

---

[2]PAF. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984, hlm.1.

[3] Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 172.

Adapun alasan-alasan klasik bahwa timbulnya kejahatan tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Karena pelaku telah menonton kaset VCD porno
2. Karena pelaku telah menonton tarian atau gerakan erotis
3. Karena adanya hubungan erat antara pelaku dengan si korban.
4. Karena pelaku telah mengkonsumsi narkotika
5. Karena pelaku kesepian ditinggal isteri jadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri,
6. Karena pelaku sudah lama tidak mempunya isteri (menduda) dan belum berani menikah lagi,
7. Kurangnya pendidikan agama yang didapatkan semenjak kecil.

Faktor-faktor tersebut mungkin bagi sebagian orang yang berpendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal (agama dan budi pekerti) hal ini tentunya tidak bermasalah. Tetapi tidak bagi mereka yang kurang pendidikannya dan terseret kepribadiannya ke arah halusinasi dunia seks sehingga tidak segan-segan akan melakukan perbuatan atau tindakan tercela, tindakan tidak sopan, tindakan cabul, perzinahan, bahkan tindakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan terhadap perempuan, termasuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan atau bahkan perkosaan, penganiayaan, pembunuhan yang intinya didorong oleh keinginan untuk menikmati seks secara menyimpang.

Berkaitan dengan perbuatan seks yang menyimpang ini beberapa pakar telah mengemukakan pendapat dan alasan-alasan mengapa perbuatan seks yang menyimpang ini dilakukan.

Seperti yang telah di kemukakan oleh Abd. Wahid, bahwa kondisi-kondisi yang mendukung terciptanya perbuatan menyimpang terutama :

> "Realitas, kondisi sosio-kultural dan industrial dewasa ini amat longgar dalam menstimulir dan memberikan tempat yang aman terhadap pelecehan seksual atau penyimpangan seksual (*sexual deviant*), kontrol sosial yang lemah strukturalnya, gangguan-gangguan kamtibmas yang bersifat moral sering ditolelir, hidup dan bersemainya sikap hidup individualism, tentunya nafsu biologis yang tidak bisa dikendalikan, penetrasi kebudayaan asing yang menawarkan kekuatan profane, kevacuman positif yang mengatur hubungan seks pra nikah di kalangan remaja, iklim keluarga yang mengkonsentrasikan dalam mengejar materi daripada mengkonstruksikan kualitas edukasi dan moral anak-anak serta diabaikannya agama dalam peranannya sebagai kekuatan moral (*moral force*)".[4]

Perbuatan menyimpang tersebut mungkin dikarenakan adanya faktor kedekatan, sering bertemu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga atau sering ketemu dalam acara-acara tertentu sehingga mengakibatkan diantara mereka sengaja melakukan perbuatan menyimpang tersebut baik sengaja direncanakan maupun tidak direncanakan. Sebagai contoh kasus yang terbongkar melibatkan 18 pasangan selingkuh di sebuah hotel berbintang satu yang dilakukan secara massal oleh sesama rekan sekantor Pegawai Negeri Sipil dan beberapa karyawan Swasta pada pertengahan Bulan April Tahun 2002 di Jalan Dr. Wahidin Semarang.

Terjadinya perbuatan yang bermotifkan pemuasan seks berupa perbuatan sengaja merayu, membujuk dan menjanjikan akan dinikahi atau akan diberikan sesuatu atau dibawa ke tempat menarik terhadap anak dibawah umur agar dirinya bersedia melayani perbuatan untuk menikmati seks menyimpang dalam kualifikasi perbuatan memaksa untuk bersetubuh, perbuatan tidak senonoh atau

---

[4] Abd. Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern*, PT. Tarsito, Bandung, 1993, hlm.16.

perbuatan cabul. Perbuatan demikian kalau sekali telah dilakukan biasanya akan diulang-ulang sehingga terjadilah perbuatan yang berulang-ulang atau berturut-turut.

Akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan seks menyimpang dan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah misalnya ditemukannya mayat bayi yang masih merah di tempat sampah atau di sungai ataupun di kebun, dan sebagainya, kemudian terbongkarnya rumah pengobatan atau persalinan atau Klinik atau tempat praktek kedokteran atau praktek dukun beranak yang telah melakukan kegiatan pengguguran kandungan secara melawan hukum atau *abortus provocatus criminalis*.

Hal ini membuktikan semakin menipisnya kesadaran hukum dan rasa malu pada masyarakat, sehingga kasus demi kasus serupa dapat terjadi di lingkungan masyarakat tanpa reaksi yang keras bahkan sekan-akan hanya merupakan kasus yang biasa terjadi dengan sendirinya. Semua ini perlu dikaji kembali mengingat masyarakat Indonesia yang tetap masih orang timur yang agamis dan masih tetap mendambakan hidup adil, damai tentram dengan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menulis dan menganalisa tentang ”**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO**

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" sebagai salah satu penulisan hukum dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pelaksanaan perlindungan anak atas tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Kendala-kendala apa saja dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ?

C.Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum pelaksanaan perlindungan anak atas tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.

D.Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana dalam hal perlindungan anak

2. Kegunaan Praktis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan seluruh orang tua yang memiliki anak sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat dalam hal eksploitasi dan kekerasan serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan tujuan Negara yang di amanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umummencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[5]

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain[6]. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemikiran tentang Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang *nomoi*. Istilah negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa

[5] Otje Salman Soermadiningrat, *Teori hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.158.

[6] Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)[7]. Istilah negara hukum baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa :

"Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas[8].

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstaat,* sedangkan dalam terminologi Inggris disebut *rule of law*. Istilah *rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum yang diartikan sebagai negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general)[9]. Undang-Undang Nomor 12

---

[7] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

[8] Ibid.

[9] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

> "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan".

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 tersebut menegaskan bawha pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang harus memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum yang dalam artian harus mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, selain itu disebutkan dalam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum

> dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Berdasarkan tujuan kegiatan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menjabarkan tentang perlindungan bagi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa anak dibawah umur dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan yang harus dilindungi oleh Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala kegiatan pembangunan nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan pemerintah dan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat dan berlaku di Negara Indonesia. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010-2014). Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut, yang terdapat pada poin ke-3 yakni memperkuat dimensi keadilan dalam segala bidang, dengan kata lain rencana pembangunan yang berkala tersebut memuat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya perlindungan terhadap anak dibawah umur. Negara mengaplikasikannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Tujuan hukum lainnya selain ketertiban adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat adalah kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat, oleh karena itu terdapat lembaga hukum seperti perkawinan, hak milik dan kontrak/perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat[10]. Manusia bersifat dinamis, demikian juga masyarakat, oleh karena itu menurut pendapat Roscoe Pound, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, *law as a tool of social engineering*.

Seorang anak mempunyai arti penting bagi bangsa, khususnya untuk penerus generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi anak jalanan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu anak yang harus dilindungi adalah anak di bawah umur.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

> ”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penulisan hukum ini, menguraikan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindak pidana perkosaan di bawah umur tersebut

---

[10]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Anak yang sebagai korban dari tindak perkosaan tersebut akan menjadi anak yang pendiam, karena goncangan psikis yang dialami anak tersebut sangat besar. Anak tersebut akan lebih mengurung dirinya dan mempunyai rasa takut yang sangat dalam. Anak sangat berharga bagi setiap orang tua, maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan yang lebih dari orang tua.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya pencarian dan inventarisasi data sebagai bahan yang akan dibahas dan dianalisa metoda yang dipergunakan oleh penulis adalah mencakup :

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan Pasal 285 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya). Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Penulis juga melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini.

3.Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel dari media masa, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

b. Data Lapangan

Data lapangan dimaksud untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari.

a) Norma/kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya :

a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah

umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan atas tindak pidana perkosaan terhadap anaka dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

a) Kamus hukum.

b) Ensiklopedia.

c) Majalah, surat kabar, jurnal, website

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

5 . Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan, diantaranya:

1) Universitas Komputer lndonesia Jalan Dipati Ukur Nomor 112 Bandung

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung

3) Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Sukamiskin Jalan A.H Nasution Nomor 114 Bandung

b. Browsing disitus :

1) www.hukumonline.com

2) www.detikom.com

3) www.Jakartapos.com

4) www.kompasiana.com

5) www.hukumpidana.com

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit.* Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat[11].

Unsur-unsur tindak pidana ialah[12]:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
2. Sifat melawan hukum;
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

Menurut pendapat **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia" menyebutkan Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat".

---

[11] Deni, *Pengertian Tindak PidanaMenurut Menurut Para Ahli***.** http://hukum pidana.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2011, pukul 17.00 WIB

[12] *Ibid*.,*hlm.2*

Moeljatno memberikan arti “perbuatan pidana”, sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Para pakar di bidang hukum pun masih terdapat perbedaan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” ini, antara lain :

a) Moeljatno menterjemahkannya dengan istilah “perbuatan pidana”,
b) Roslan Saleh menerjemahkannya dengan istilah “sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana”,
c) Utrecht menerjemahkannya dengan istilah “peristiwa hukum”,
d) Soedarto menggunakan istilah “tindak pidana”, dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial (*sosiologiche gelding*) dan dalam perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, telah dipakai istilah tindak pidana tersebut, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sambil menunggu terbentuknya hukum pidana nasional, digunakan istilah “tindak pidana” untuk mengganti istilah “*straafbaar feit*”,
e) Wirjono Prodjodikoro merumuskan definisi pendek, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.

Pengertian Perkosaan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.

Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya,
b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan,
c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Pelecahan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban[13].

Pelecehan dan perkosaan bisa terjadi pada siapapun. Kasus di mana wanita menjadi korban memang lebih banyak terjadi, namun pada dasarnya, setiap orang potensial menjadi korban pelecehan dan perkosaan, bahkan dilakukan oleh pria terhadap pria[14].

---

[13]Budi, *Pengertian pelecehan seksual atau Perkosaan*, http://kompas.com, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09.00 WIB, hlm.1-10

[14] *Ibid,* hlm2.

Banyak kasus perkosaan dilakukan oleh orang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung) dan sebagainnya. Banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Perkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) disebutkan bahwa :

> “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas perlindungan diri, rasa aman dan perlindungan dari orang yang akan melakukan kejahatan kepadanya, serta berhak untuk membela diri dari tindak kejahatan.

Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

> “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

> “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:
>
> Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Berdasarkan ketentuan diatas pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat unsur-unsur yang sebagai berikut :

1. Barang siapa;

   Barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut undang-undang, barang siapa merupakan subjek hukum yang dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan subjek itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang membuat objek (korban) menderita.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum adalah mengambil barang kepunyaan dari subjek (korban) degan tanpa izin dari pemilik barang tersebut.

3. Adapun didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;

   Unsur kekerasan adalah orang atau subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dengan cara memaksa subjek (korban) seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Berdasarkan Pasal diatas jelas bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang berbuat cabul atau asusila dapat di pidana selama sembilan tahun.

B. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Menurut wujud dan sifatnya tindak pidana adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Tidak semua perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, karena syarat utama dari suatu

tindak pidana adalah bahwa harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana atau hukuman bagi barang siapa yang melanggarnya. Hal ini dikenal dengan asas legalitas dan perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Kedua unsur tindak pidana tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang menurut hukum akan menimbulkan kesalahan, dengan demikian maka orang yang mempunyai kesalahanlah yang dapat dipidana. Hal ini dinyatakan oleh Pompe yang diterjemahkan oleh SR.Sianturi, sebagai berikut :[15]

> "Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak (*de wil*), kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkan*) dari kehendak tersebut. Asas yang timbul daripadanya adalah "tiada pidana tanpa kesalahan".

Asas ini menyebutkan sebagai berikut :[16]

> *"Geen straft zonder schuld" (Belanda), "Ohne schuld keine straffe (Jerman), "Actus non facit reum, nisi mens sit rea" (Latin), An act does not guilty, unless the mind is guilty" (Inggris),* dalam bahasa indonesianya diterjemahkan sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan*".*

Hal ini yang dicela adalah perbuatannya bukan orangnya, akan tetapi dikarenakan dari perbuatannya itu adalah diri dari pada si pembuatnya, maka perbuatan yang secara obyektif itu tercela.

Hal pertama si pelaku tidak dipidana sedangkan dalam hal yang kedua si pelaku dapat dipidana. Hal dipidana atau tidaknya si pelaku bukanlah

---

[15] SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* , Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.251.

[16] Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana-I,* CV.Amico, Bandung, hlm.181.

bergantung pada perbuatan pidana atau tidak, melainkan si pelaku tercela atau tidak, karena telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Dikatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan oleh Undang-Undang yang mengaturnya dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pemidanaannya itu sendiri adalah asas tidak dipidana tanpa ada kesalahan.

Dikatakan pula bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana apabila terbukti mempunyai kesalahan.

Kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat yang dapat dicela, celaan ini dimungkinkan karena sipembuat itu bisa berusaha untuk tidak berbuat melawan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya dan dapat dihindarinya, maka kesalahan berarti atau pada hakekatnya adalah sesuatu yang dapat dihindari.

Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana dilihat dari segi masyarakat sebab dianggap apat berbuat lain jika tidak ingin berbuat demikian.

Kesalahan menurut Roeslan Saleh adalah :[17]

[17] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.73.

"Psykhis (bathin) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi".

Moeljatno dengan menterjemahkan pendapat Pompe menyatakan [18]:

"Bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh sipembuat dapat dicela dan dapat dihindari"

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal adanya kesa;ahan addalah sebagai berikut :

1. Keadaan bathin (psykhis) dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.

Penjelasan dari hal tersebut 1. Yaitu mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut "malah kemampuan bertanggung jawab", sedangkan hal tersebut 2. Yaitu mengenai hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan " masalah kesenjangan, kealpaan, serta alasan pemaaf" sehingga mampu bertanggung jawab.

Mempunyai kesenjangan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf, merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Dua unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang satu bergantung pada yang lain dalam arti demikianlah, urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebut terlebih dahulu.

[18] Moeljatno, *Azas-asaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.185.

Kenyataannya tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesenjangan atau kealpaan apabila orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab, begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaap apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesenjangan atau kealpaan.

Hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesenjangan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesenjangan dan kealpaan dalah bentuk-bentuk kesalahan, diluar kedua bentuk tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenai macam-macam kesalahan lain.

Pendapat baru mengatakan, bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan *psychologis* itu dinamakan *"normatief schuld begrip"* (paham kesalahan yang normatif), begitu pula waktu menyelidiki bathin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadaan bathin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana aparat penegak hukum menilai keadaan bathinnya, menilik fakta-fakta yang ada disitu.

Sebagai contoh misalnya seorang dokter karena ditodong atau diancam dengan pistol untuk membuat surat keterangan palsu tentang kesehatan si penodong supaya tidak masuk wajib militer, kemudian perbuatan ini diketahui dan si dokter diajukan ke muka persidangan karena melanggar ketentuan Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi tidak mungkin seorang dokter tersebut dijatuhi pidana karena dipaksa untuk melakukan itu.

Si dokter membuat surat yang diketahuinya palsu itu fungsi bathinnya tidak normal, bukan disebabkan karena adanya organ bathinnya melainkan dikarenakan adanya tekanan dari luar, yang mengakibatkan fungsi bathinnya menjadi tidak normal. Perbuatan dokter pada saat seperti itu bukan timbul dari baathinya yang buruk melainkan karena terpaksa tidak dapat berbuat lain, sehingga kesalahan dokter tersebut dapat dimaafkan dan tekanan dari luar itu yang mempengaruhi fungsi orang sedemikian rupa sehingga terpaksa melakukan perbuatan tersebut, yang kemudian dinamakan alasan pemaaf.

Pemisahan diantara keadaan batin dengan hubungannya antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sesungguhnya tidak mungkin sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab, begitu pula dengan kealpaan. Alasan pemaaf tidak mungkin kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai kesalahan.

Bentuk adanya kesalahan, si pelaku harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesenjangan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Telah dijelaskan mengenai arti kesalahan agar dapat memahami masalah perbuatan pidana dan juga tentang unsur-unsur dari perbuatan pidana serta syarat-syarat untuk menentukan adanya kesalahan. Gambaran tersebut sengaja penulis kemukaan terlebih dahulu agar pengertian tentang kemampuan

bertanggung jawab yang akan dibahas berikut ini bia lebih mudah untuk dipahami, karena memang kesemuanya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan yang jelas mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, yang berhubungan dengan masalah ini adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :[19]

> "Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *(gebrekkige ontwikkwling)* atau terganggu karena penyakit *(zeikelijke storing),* tidak dipidana".

Seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan karena hal-hal yang disebut dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diatas, maka tidak dapat dipidana.

Menurut beberapa penulis menyatakan, bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

---

[19] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.21-22.*

Roeslan Saleh menyatakan :[20]

"Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yaitu:

a. Faktor akal, dan
b. Faktor kehendak"

Akal, yaitu dapat membeda-bedakan antar perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, sedangkan faktor yang menentukan adalah faktor ini. Bilamana akalnya sehat dan normal artinya seseorang mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskan jika orang itu juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum.

Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, walaupun dalam kenyataannya ada orang yang tidak menyesuaikan kehendaknya dengan apa yang dikehendaki oleh hukum ayau yang tidak mungkin diharapkan agar dapat menyesuaikan kehendaknya dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

---

[20] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.80.

Kembali pada masalah “kemampuan bertanggung jawab”, bahwa masalah ini sebagaimana dirumuskan didalam perundang-undangan orang dapat menempuh beberapa cara, dari perumusan tersebut mempunyai akibat bahwa dalam pelaksanaanya selalu ada bermacam-macam cara pula dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana akan dipandang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

C. Tinjauan Mengenai Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak dibawah Umur

Istilah anak dibawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut :

> “Manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-anak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujarat 13”.[21]

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki dan kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak

[21] Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 169.

merupakan Makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus dijaga dan dilindungi, karena ;

a. Anak mempunyai sifat dan ciri khusus
b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa ddi masa depan
c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri ddari perlakuan salah dari orang lain

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak

sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga anak akan merasa tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa anak tersebut bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum. Lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut[22] :

1) Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir,
2) Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu,
3) Masa Bayi : dua minggu-satu tahun,
4) Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun,
5) Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun,

[22] Andi lesmana, *Definisi Anak,* *http://*Edukasi.kompasiana.com, diakses pada tanggal 12 Juli 2012, pukul 18.30 WIB.

6) Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun,
7) Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun,
8) Masa tua : 60 tahun-meninggal.

Pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di lihat dari sisi pandang kehidupan, misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Unsur internal pada diri anak**.**

   Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

b) Unsur eksternal pada diri anak

   Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakyukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak dalam posisi

> seabagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the low*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Pengertian Anak Dari Aspek Agama, dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,anak adalah titipan Allah SWT kepada

kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Pengertian dari aspek Ekonomi, dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif, apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengerian Dari Apek Sosiologis, dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah

dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum, dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan, Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dapat bekerja sendiri.

2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana, Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu kesimpulan yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut.

2. Kategori Batasan Usia Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal tersebut yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belun pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang ini yang diktegorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan". Menurut Pasal ini, yang dikatagorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Menurut pasal tersebut di atas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan yang dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa :

"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut Pasal tersebut, anak memiliki hak untuk tumbuh

berkembang, dan mendapatkan perlindungan agar anak dijauhkan dari semua tindak pidana yang dapat merugikan dirinya.

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa :

> "(1) perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
>
> a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekrasan;dan
> b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
>
> (2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)" .

Menurut Pasal tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya unuk membrikan perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dan sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 69 ayat 2 bahwa siapa saja dilarang membiarkan dan melakukan kekerasan yang dapt membahayakan anak, dan menghambat pertumbuhan anak tersebut.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

> "(1)masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak;
>
> (2) peran msyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa."

Berdasarkan Pasal di atas, bahwa masyarakat memiliki peran dalam melindungi anak, dan bukan hanya perseorangan dapat jugadalam bentuk suatu lembaga social.

Pasal 81 ayat (1) menyebutkan :

> “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ata dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut Pasal di atas, bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur akan di pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tentu saja dapat diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

BAB III

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA

A. Perkembangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan Dibawah Umur

Di Indonesia kasus perkosaan di Indonesia menduduki peringkat kedua kejahatan paling umum setelah pembunuhan. Perkosaan berasal dari kata *rapere* bahasa Latin, berarti mencuri, memaksa, merebut atau membawa pergi. Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang pria terhadap perempuan dengan cara yang melanggar menurut hukum moral dan menurut Pusat Krisis Perempuan (WCC), pemerkosaan adalah setiap kekerasan seksual atau pemaksaan.

Bentuk perkosaan tidak selalu hubungan seksual, tetapi setiap bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Seks oral, seks anal, perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan, dan pemerkosaan juga dapat terjadi dalam pernikahan.

Saat ini, pemerkosaan umum terhadap perempuan adalah pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 2010 menunjukkan sebanyak 39,18 persen dari 1649 kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Sejak tahun 1993 ada 1500-

2000 kasus pemerkosaan dan pada tahun 2010 setiap hari 10 tercatat 33 kasus perkosaan terhadap anak[23].

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *"*anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.* Pemerkosaan biasanya dilakukan oleh orang asing kepada anak, tapi sekarang sangat mengecewakan bahwa pemerkosaan itu dilakukan oleh orang yang dikenal korban *(*perkosaan menggoda*),* seperti guru, dokter, teman atau orang tua kandung (ayah). Data menunjukkan bahwa 68% kekerasan seksual terhadap anak-anak, pelakunya adalah keluarga mereka[24].

Idealnya, seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, kehidupan yang layak, pendidikan dan perkembangan mental anak sehingga anak-anak memiliki kepribadian yang didirikan dengan baik dan bisa mengapung ide-ide yang positif dan terfokus cara.

Tapi tidak semua ayah dapat melaksanakan tugasnya dengan benar, beberapa dari mereka menghancurkan kehidupan putrinya dengan memperkosa mereka *(incest). Incest* adalah hubungan seksual atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki obligasi, di mana pertalian darah ikatan antara mereka adalah cukup dekat, misalnya antara saudara dengan saudara,

---

[23]Rahayu Yuniarty, *Seksual Kejahatan Terhadap Anak Di Indonesia,* http://Jakartapos.com, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, Pukul 16:37 WIB.

[24] Ibid.

ayah yang memiliki anak perempuan, ibu dengan anak atau paman dengan keponakan.

Hubungan seksual yang terjadi ada sukarela dan ada paksaan, apabila ada unsur pemaksaan disebut perkosaan. Banyak orang yang dikenal untuk memperkosa inses, karena kasus ini lebih sering dilaporkan oleh korban atau keluarga mereka. Kekerasan seksual dalam kategori ini adalah kekerasan yang paling sulit karena korban selalu ingat bahwa pelaku adalah orang dalam keluarga dan dekat sendiri sehingga inses yang biasanya terjadi berulang-ulang, dan antara korban dan pelaku paling mungkin untuk saling bertemu.

Perkosaan kasus oleh seorang ayah yang menyalahgunakan putrinya sendiri adalah banyak terjadi pada keluarga ekonomi kelas menengah, karena rumah yang mereka miliki adalah sangat sempit, kondisi di rumah hanya satu ruang untuk seluruh anggota keluarga. Jadi dari waktu ke waktu orang yang ada disana akan terangsang nafsu biologis. Ayah yang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah karena mereka tidak memiliki pekerjaan sementara istrinya bekerja di luar rumah atau luar negeri. Perkosaan juga dapat terjadi karena pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi cara hidup di masa lalu, merasa kehilangan atau ditinggalkan pengalaman seksual ketika ia masih remaja *(seksual lag di belakang)* serta kejutan psikologis akibat rangsangan seksual spontan dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama.

Sebagian besar pelaku menjelaskan bahwa mereka telah diperkosa anak-anak mereka karena gairah seksual (lihat bagian tubuh), seorang istri yang tidak dapat melayani kebutuhan seksual mereka, kebiasaan anak-anak yang tidur

bersama dengan orang tua, terangsang setelah menonton film porno, tidak sadar, terlalu menyukai anak-anak, pengaruh dari alkohol dan konstruksi sosial yang terlalu kuat. Beberapa contoh kasus tindak perkosaan terhadap anak dibawah umur [25]:

1. Jakarta - April, 2002

   Seorang ayah biologis memperkosa 2 dari putri-putrinya sejak tahun 1996 ketika mereka masih berusia 8 dan 6 tahun. Pelaku dikeluhkan istri dan ia dipenjarakan.

2. Bogor - April, 2002

   Seorang ayah memperkosa anak kandungnya sampai memiliki anak. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh korban.

3. Surabaya - Juni, 2002

   Selama 3 tahun memperkosa putrinya sendiri. Pelaku dilaporkan oleh korban dan mantan istrinya yang telah bercerai untuk waktu yang lama.

4. Padang - 19 Agustus 2005

   HS (32 tahun) diperkosa putrinya beberapa kali sejak bercerai dengan istrinya dan mereka biasa tidur dalam satu ruangan.

5. Sumatra Barat - 20 Agustus 2005

   Tidak puas meski sudah memiliki dua istri, ayah memperkosa putri kandungnya (18 tahun). Pelaku mengancam korban dengan pisau untuk mematuhi kehendaknya. Pelaku dipenjara.

6. Madiun - 4 Agustus 2002

[25] *Ibid*.

Selama tiga tahun sementara ibunya bekerja di luar negeri, Lel (14 tahun) diperkosa oleh ayahnya sendiri. Itu terjadi untuk jangka waktu lama karena takut korban dari ancaman dari ayahnya. Pelaku sudah ditangkap dan dihukum.

7. Malang - Juni 12,2008

   M (44 tahun), memperkosa putrinya sejak ia berusia 8 tahun sampai 14 tahun. Korban mengaku perkosaan itu oleh ayahnya sejak masih di kelas 4 th sekolah menengah. Jika dihitung, pemerkosaan oleh ayahnya lebih dari 10 kali dalam setahun. Pemerkosaan ini dilakukan karena istrinya bekerja di luar negeri sehingga tidak ada fulfiil kebutuhan seksualnya. Pelaku ditangkap setelah keluhan korban dan pacarnya.

8. Nganjuk - April 21,2009

   Dengan alasan mabuk, Sutriyono (41) diperkosa anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Anak itu diperkosa di samping ibunya yang sedang tidur. Ketika ibu terbangun dan melarang pelaku, dia memukuli istri dan membenturkan dirinya ke dinding. Keduanya kemudian melaporkan hal ini ke polisi dan pelaku telah ditangkap dan dipenjarakan.

9. Timor - Juli 16,2009

   DI (39 tahun), tiga kali memperkosa anak-anaknya. Itu adalah pada Oktober 12,2008, Februari dan Juli 10,2009 15,2009. Alasannya adalah bahwa ayah harus memperkosa anak perempuan pertamanya sehingga dapat hidup bahagia jika menikah nanti. Pelaku dilaporkan oleh, anak istri dan tetangga dan telah ditahan oleh polisi.

10. Labuhan Batu Selatan - Januari 20,2010
11. BN (42 tahun), sejak tahun 2007 telah empat kali memperkosa putrinya yang kini 15 tahun. Korban mengatakan hal ini kepada para tetangga dan mereka melaporkannya ke polisi. Pelaku yang dipenjarakan.
12. Padang - Agustus 10,2010

    AWE (48 tahun), pelecehan anak nya dimulai pada tahun 2005 karena melihat wajah putrinya yang cantik itu. Pelaku dilaporkan oleh korban ke polisi dan ditangkap.
13. Bangkalan - Oktober 9,2010

    MK (47 tahun) telah memperkosa putrinya KLZ (16 tahun) selama tiga puluh kali sejak ia masih di sekolah menengah kelas 3. Para pelaku yang dilaporkan oleh korban dan ibunya ke polisi dan sekarang dipenjara.
14. Malang - Oktober 22, 2010

    BH (45 tahun) diperkosa 16 putrinya tahun. Dia memperkosanya ketika kondisi rumah yang tenang dan istrinya sedang sakit. Dia telah ditahan oleh polisi. Kejahatan BH terungkap setelah putrinya mengeluh kepada gurunya di sekolah sehingga sekolah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
15. Purwokerto - November 23, 2010

    KP (50 tahun) diperkosa putrinya MR (16 tahun) sampai hamil selama 5 bulan. Tindakan itu dilaporkan oleh ibu korban dan para tetangga sebagai menduga perubahan fisiknya. Para pelaku yang bekerja sebagai tukang becak mengaku bahwa ia telah diperkosa korban dari awal 2009.

16. Jakarta - 12 Jan 2011

    Puji (40 tahun) memperkosa putrinya (B) dari ia berada di kelas 4 th sekolah menengah sampai sekarang di sekolah menengah pertama dan hamil selama 1,5 bulan. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh tetangga setelah mereka melihat B telah hamil.

17. Jakarta - 5 Februari 2011

    MJ (40 tahun) memperkosa putrinya MO (13 tahun) pada pertengahan Januari. Saat ini kasus ini siap untuk diadili. Sekarang dia pindah ke rumah kerabatnya dan tidak pergi ke sekolah lagi.

Aksi pemerkosaan berlangsung untuk waktu yang lama karena sebelumnya tidak ada yang tahu karena pelaku adalah selalu rumit dan mengancam akan membunuh korban jika korban tidak mau menuruti kemauannya atau mencoba untuk melaporkan pemerkosaan itu kepada orang lain.

Kejahatan seksual terhadap anak-anak sudah sering terjadi di Indonesia, tetapi kasus seperti ini adalah seperti sebuah fenomena gunung es, untuk mendapatkan perkiraan kanan atau setidaknya nomor lebih dekat dengan kenyataan sangat sulit karena banyak kasus tidak dilaporkan. Masyarakat Indonesia masih belum memiliki keberanian untuk melaporkan kasus ini karena masih dianggap tabu dalam keluarga, mereka juga berpikir bahwa ini masalah rumah tangga sangat privasi dalam keluarga.

B. Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Yang Diakibatkan Tindak Pidana Perkosaan.

1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan

Banyak kasus perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnyanya : teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Banyak faktor yang melatar belakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulanginya sampai beberapa kali, terdapat beberapa tiga belas (13) variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok variabel sesuai dengan sifatnya yaitu:

a. Kelompok Variabel Karakteristik dan Moral

   Kelompok ini meliputi 5 variabel yang meliputi :

   1) Umur,
   2) Pendidikan,
   3) Kedudukan dalam rumah tangga,
   4) Ketaatan beribadah dan
   5) Intensitas minum-minuman keras.

b. Kelompok Variabel Ekonomi

   Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi :

1) Sumber pendapatan,
2) Rata-rata pendapatan,
3) Beban tanggungan, dan
4) Kecukupan biaya hidup.

c. Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal dan pergaulan

Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi :

1) Teman pergaulan sehari-hari,
2) Kebiasaan menghabiskan waktu,
3) Intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan
4) Keamanan lingkungan tempat tinggal.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas :

a) Seductive rape

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan ini bersifat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan ini terjadi justru di antara mereka sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

b) Sadistic Rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis, dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan

karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalianya.

c) *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d) *Domonation Rape*

Hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual, dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

e) *Exploitation Rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial, dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya (Suryono, 2001: 185).

Tindak pidana perkosaan itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya. Seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat saja mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.

Perkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

2. Dampak Yang Diakibatkan Dari Tindak Pidana Perkosaan

a. Dampak Pada Fisik / Kesehatan

Efek fisik yang dapat dialami oleh para korban yaitu :

1) Kerusakan Organ, seperti selaput dara, pingsan dan meninggal.

2) Korban dapat terkena penyakit menular yang ditularkan oleh si pelaku,

3) Kehamilan yang tidak diinginkan karena paksaan

Kemungkinan kehamilan karena memperkosa tindakan inses jika orang-orang memiliki anak akan membawa gen homozygot. Beberapa penyakit dapat

diwariskan melalui gen homozygot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada anemia bayi yaitu fatal, gangguan penglihatan pada anak usia 4-7 tahun yang dapat mempengaruhi dalam buta, albino, polydactyl dan sebagainya. Kelemahan genetik dan riwayat genetik yang buruk akan tumbuh dominan terhadap anak.

Gangguan emosional yang dialami oleh ibu karena kehamilan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pra-dan pasca-kelahiran. Selain itu, penyakit genetik banyak memiliki kesempatan lebih besar untuk munculnya anak-anak yang lahir dari inses sebagai gangguan genetik yang menyebabkan masalah kesehatan mental *(skizoprenia),* keterbelakangan mental *(bodoh)* dan perkembangan otak yang lemah.

b. Dampak Psikologis

Perkosaan incest akan membuat wanita yang tinggal di kehidupan yang menyedihkan. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayahnya sendiri. Hal ini sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari itu karena mereka sangat tergantung pada pelaku dan masih tidak ingin membuka aib dari orang yang pada dasarnya mereka peduli dan harus menjadi pelindung mereka. Akibatnya mereka mengalami trauma untuk gangguan kehidupan dan kejiwaan.

Dampak psikologis yang diderita oleh korban tindak perkosaan adalah :

1) Gangguan Perilaku Seksual,

2) Trauma berdampak / shock kejiwaan (menangis, mengisolasi diri, takut, menyalahkan diri dan bunuh diri). Hal ini biasa disebut Post Tarumatic Stress Disorder (PTSD).
3) Sulit untuk berkonsentrasi,
4) Tidak bisa mempercayai orang lain,
5) Depresi,

Perkosaan oleh seseorang yang dikenal, ayah, dalam psikologis dibutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh karena korban memiliki memori terhadap pelaku pemerkosaan, sehingga korban akan mengalami ketakutan yang sangat panjang. Pemerkosaan terhadap anak juga disebabkan banyak dari mereka tidak dapat melanjutkan studi mereka lagi karena mereka malu dengan keadaan, sampai akhirnya menyebabkan kehancuran masa depan mereka.

c. Dampak Dari Segi Kemanusiaan

Nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk tindakan ini sebagai kejahatan terhadap nilai-nilai manusia yang telah mengorbankan perasaan moral publik.

d. Dampak Sosial

Di Indonesia, hubungan incest terjadi dalam satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga di mata publik. Keluarga dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi rumor masyarakat. Masalah yang lebih penting dari kasus suaka anak inses pemerkosaan adalah bahwa ada kondisi yang kurang sehat dalam konteks sosial, yang berkaitan dengan konstruksi sosial keluarga. Misalnya, orang tahu ayah dan anak

sebagai satu keluarga. Tapi dalam kasus kasus perkosaan incest, dimana ayah diresapi putrinya, maka ketika anak lahir seorang anak dari ayah wanita itu kemudian menjadi status ganda, ayah dan kakek.